



**P U T U S A N**  
**Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN RhI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :  
Muhammad Afriyadi Lubis alias Adek;
2. Tempat lahir : Sungai Durian;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /  
17 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai  
Durian Kecamatan Padang Bolak Kabupaten  
Padang Lawas Utara Provinsi Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN RhI tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN RhI tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AFRIYADI LUBIS Alias ADEK, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain maninggal dunia dan luka berat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN RhI



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) dan (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AFRIYADI LUBIS Alias ADEK. dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Travel Lam Sayang BM 7577 JU No.Ka:MHCNHR55EHJ075836, No Sin : M075836, Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
- 1 (satu) unit mobil APV BM1611PB No. Ka : MHYGDN42VAJ-337854, No. Sin : G15AID-205419.

Dikembalikan kepada saksi Alirman Bin (Alm). Ahmad Kaya.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AFRIYADI LUBIS Alias ADEK pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 06.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut, Desa. Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-luka”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengemudikan Mobil Travel Lam Sayang dengan



nopol BM 7577 JU dari Pekanbaru Menuju Teluk Bano Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil membawa beberapa Orang Penumpang. Pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi karena tertinggal oleh rombongan teman terdakwa. Setiba Di TKP di depan mobil terdakwa ada 1 (Satu) unit Mobil Truck Tronton yang berhenti. kemudian terdakwa memperlambat mobil yang dikemudikan tersebut dengan mengerem akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat sehingga mobil yang dikemudikan tersebut tidak berhenti. Untuk menghindari bertabrakan dengan mobil Truck Tronton yang berada di depan tersebut, terdakwa membanting stir ke kanan, sehingga mobil yang terdakwa kemudikan berpindah ke jalur kanan dari arah kedatangan terdakwa. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit Mobil APV BM 1611 PB. Sehingga Mobil yang terdakwa kemudikan Menabrak bagian depan sebelah kanan dari mobil APV BM 1611 PB tersebut. Mobil yang terdakwa kemudikan langsung terbalik kesebelah kiri dari arah kedatangan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka sesuai surat keterangan kematian nomor : 063/SKK/RSC/IX/2021 tanggal 01 September 2021 dan surat visum et revertum nomor : 020/RSC-VSM/IX/2021, Tanggal 18 November 2021 yang dibuat oleh dr. Asri Hajar dokter pada RS Cahaya dan surat visum et revertum nomor : 1420/UGD.V/RSIA.AM/IX/2021, Tanggal 23 September 2021 yang dibuat oleh dr. Farida Ayu dokter pada RSIA Athaya Medika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) dan (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Abdul Kosim Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi sedang tidur di dalam rumah Saksi yang berada di pinggir jalan yang



jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian dan Saksi mendengar dentuman yang sangat keras dari arah lokasi kejadian sehingga Saksi melihat keluar rumah dan Saksi melihat 1 (satu) unit mobil lamsayang dengan posisi kepala mengarah ke arah Ujung Tanjung dengan posisi terbalik ke samping kiri dan berada di jalur jalur sebelah kiri dari arah Bukit Timah menuju Ujung Tanjung, sedangkan mobil APV dengan posisi kepala mengarah ke arah Bukit Timah dan posisi mobil tersebut berada di jalur kiri dari arah Ujung Tanjung menuju Bukit Timah. Setelah terjadinya kecelakaan tersebut, barulah ramai masyarakat dan pengemudi membantu dan melihat kecelakaan tersebut;

- Bahwa Saksi melihat dari kejauhan pengemudi mobil APV terjepit dan dalam keadaan sadar, kemudian penumpangnya dalam keadaan sadar. Lalu, pengemudi mobil travel lamsayang tidak terlalu Saksi perhatikan;
- Bahwa pengemudi mobil travel Lamsayang adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pertolongan terhadap Korban karena Saksi takut melihat darah;
- Bahwa Saksi tidak mencium aroma alkohol dari tubuh kedua pengemudi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kecelakaan tersebut karena Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

**2. Alirman bin alm. Ahmad Kaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang mengemudikan mobil APV BM 1611 PB dan termasuk yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengemudikan mobil APV BM 1611 PB warna merah maroon bersama istri Saksi dari arah Manggala dengan tujuan kota Dumai karena istri Saksi mau berobat ke RSUD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di lokasi kejadian, tiba-tiba dari arah berlawanan Saksi melihat 2 (dua) unit mobil travel mendahului 1 (satu) unit mobil tronton dan setelah 2 (dua) unit mobil travel tersebut melewati Saksi, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil travel Lamsayang BM 7577 JU dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak bagian depan mobil Saksi dan saat itu Saksi terjepit diantara stir dan kursi. Kemudian, Saksi melihat istri Saksi yang berada di samping Saksi masih dalam keadaan sadar dan tidak mengalami luka, namun Saksi melihat wajah istri Saksi sudah sangat pucat dan Saksi meminta tolong kepada setiap warga yang berada di lokasi kejadian. Lalu Saksi ditolong oleh masyarakat dengan cara dikeluarkan dari mobil oleh ambulance ke rumah sakit Athaya Ujung Tanjung;

- Bahwa kecepatan mobil yang Saksi kemudikan adalah sekitar 50 km/jam;

- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut, ada 1 (satu) orang meninggal dunia dan selebihnya luka-luka;

- Bahwa yang meninggal dunia adalah istri Saksi yang meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit Cahaya dan Saksi mengalami patah pada tulang paha dan tempurung lutut pecah, sedangkan pengemudi mobil travel Lamsayang Saksi tidak tahu karena Saksi pada saat itu langsung dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa keadaan jalan di lokasi kejadian lurus, beraspal, tidak berlobang, dan cuaca cerah pada pagi hari serta arus lalu lintas sedang;

- Bahwa pengemudi mobil travel Lamsayang adalah Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa dan pihak travelnya tidak ada upaya damai hingga saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

semuanya benar dan tidak keberatan;

**3. Arafat El Amri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa berdasarkan informasi kedua kendaraan tersebut datang dari arah berlawanan yang mana mobil travel Lamsayang dari arah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Timah menuju Ujung Tanjung, sedangkan mobil APV BM 1611 PB datang dari arah Ujung Tanjung ke arah Bukit Timah. Setibanya di tempat kejadian mobil travel Lamsayang mendahului 1 (satu) unit mobil tronton, sedangkan dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil APV BM 1611 PB sehingga baguan depan sebelah kanan dari mobil travel Lamsayang menabrak bagian depan sebelah kanan dari mobil APV BM 1611 PB tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan ke rumah sakit, Saksi melihat kondisi pengemudi mobil APV yaitu Saksi Alirman mengalami luka berat dan penumpangnya meninggal dunia, sedangkan pengemudi mobil Lamsayang yaitu Terdakwa mengalami luka berat dan salah satu penumpang travel Lam Sayang mengalami luka pada kaki;

- Bahwa saat Saksi melakukan pengecekan terhadap kedua kendaraan tersebut, menurut Saksi kedua kendaraan tersebut dalam keadaan baik sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian pengemudi travel Lamsayang karena mendahului kendaraan lain tanpa memperhatikan arus lalu lintas yang berada di depan maupun arus lalu lintas yang berada di belakang dan tetap memaksakan untuk mendahului meskipun tidak ada ruang yang cukup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengemudikan mobil travel Lamsayang dengan nomor polisi BM 7577 JU dari Pekanbaru sekitar pukul 01.00 WIB menuju Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir membawa 10 (sepuluh) orang penumpang. Pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi karena tertinggal dengan rombongan teman Terdakwa. Setiba di lokasi kejadian, di depan mobil Terdakwa ada 1 (satu) unit truk tronton yang berhenti, kemudian, Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlambat mobil yang Terdakwa kemudikan dengan mengerem akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan tidak berhenti. Untuk menghindari tabrakan dengan mobil tronton tersebut, Terdakwa membanting stir ke kanan sehingga mobil Terdakwa berpindah jalur ke jalur kanan dari arah kedatangan Terdakwa. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit APV BM 1611 PB sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian depan sebelah kanan dari APV BM 1611 PB tersebut. Lalu, mobil yang Terdakwa kemudikan langsung terbalik ke sebelah kiri dari arah kedatangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat kiri dan kanan saat membanting stir;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa ada beristirahat sekitar pukul 04.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB;
- Bahwa mobil travel lamsayang dengan nomor polisi BM 7577 JU yang Terdakwa kemudikan tersebut dalam keadaan porseneling 4 (empat) dengan kecepatan sekitar 67-70 km/jam;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi mobil APV BM 1611 PB dalam keadaan terjepit, sedangkan penumpang mobil APV BM 1611 PB masih dalam keadaan sadar akan tetapi kondisinya lemah, kemudian saat dalam perjalanan menuju rumah sakit penumpang mobil APV tersebut meninggal dunia. Kemudian, salah satu penumpang mobil travel yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami luka pada kaki, namun Terdakwa tidak tahu siapa nama penumpang yang terluka tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi sopir sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kaki sebelah kiri Terdakwa patah dan bengkok;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan beraspal lurus, cuaca cerah pada pagi hari serta arus lalu lintas sepi lancar;
- Bahwa kondisi mobil, mesin dan ban mobil travel yang Terdakwa kemudikan bagus;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 019/RSC-VSM/IX/2021 tanggal 18 November 2021 atas nama Ny. Inizar yang dibuat dan ditanda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Asri Hajar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 47 tahun dengan diagnosa D.O.A (Death of Arrival);

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 1420/UGD.V/RSIA.AM/IX/2021 tanggal 23 September 2021 atas nama Alirman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farida Ayu, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka ringan dan luka berat dengan kondisi sadar, luka robek pada kaki sebelah kanan, lutut sulit digerakkan, darah aktif keluar dari kaki. Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 64 tahun dengan diagnosa open fractur distal femur dextra;

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 020/RSC-VSM/IX/2021 tanggal 18 November 2021 atas nama Muhammad Rafi'I, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri Hajar, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di bawah dagu, luka robek di lutut kiri, luka robek di lutut kanan, luka robek sisi luar lutut kanan, luka robek bagian kaki kiri, muntah (+) keluar darah dari mulut. Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur 51 tahun dengan diagnosa Multiple Vulnus Laseratum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Travel Lam Sayang BM 7577 JU dengan nomor rangka MHCNHR55EHJ075836, nomor mesin M075836;
- 1 (satu) unit mobil APV BM 1611 PB dengan nomor rangka MHYGDN42VAJ-337854, nomor mesin G15AID-205419;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi yaitu antara mobil travel Lamsayang dengan nomor polisi BM 7577 JU yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mana saat itu membawa 10 (sepuluh) penumpang dengan mobil APV BM 1611 PB yang dikemudikan oleh Saksi Alirman yang mana saat itu membawa istrinya;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengemudikan mobil travel Lamsayang dengan nomor polisi BM 7577 JU dari Pekanbaru sekitar pukul 01.00 WIB menuju Teluk Bano Kecamatan Bangko

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusako Kabupaten Rokan Hilir membawa 10 (sepuluh) orang penumpang. Pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi karena tertinggal dengan rombongan teman Terdakwa. Setiba di lokasi kejadian, di depan mobil Terdakwa ada 1 (satu) unit truk tronton yang berhenti, kemudian, Terdakwa memperlambat mobil yang Terdakwa kemudikan dengan mengerem akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan tidak berhenti. Untuk menghindari tabrakan dengan mobil tronton tersebut, Terdakwa membanting stir ke kanan sehingga mobil Terdakwa berpindah jalur ke jalur kanan dari arah kedatangan Terdakwa. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit APV BM 1611 PB yang dikendarai oleh Saksi Alirman sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian depan sebelah kanan dari APV BM 1611 PB tersebut. Lalu, mobil yang Terdakwa kemudikan langsung terbalik ke sebelah kiri dari arah kedatangan Terdakwa;

- Bahwa mobil travel Lamsayang dengan nomor polisi BM 7577 JU yang Terdakwa kemudikan tersebut dalam keadaan porseneling 4 (empat) dengan kecepatan sekitar 67-70 km/jam, sedangkan mobil APV BM 1611 PB yang dikemudikan oleh Saksi Alirman tersebut berjalan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi mobil APV BM 1611 PB yaitu Saksi Alirman dalam keadaan terjepit antara bangku dan stir mobil yang menyebabkan tulang paha Saksi Alirman patah dan tempurung lutut pecah, sedangkan penumpang mobil APV BM 1611 PB yaitu istri Saksi Alirman masih dalam keadaan sadar akan tetapi kondisinya lemah, kemudian saat dalam perjalanan menuju rumah sakit penumpang mobil APV tersebut meninggal dunia. Hal tersebut turut dibuktikan dengan bukti surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 019/RSC-VSM/IX/2021 tanggal 18 November 2021 atas nama Ny. Inizar yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri Hajar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 47 tahun dengan diagnosa D.O.A (Death of Arrival) dan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 1420/UGD.V/RSIA.AM/IX/2021 tanggal 23 September 2021 atas nama Alirman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farida Ayu, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka ringan dan luka berat dengan kondisi sadar,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada kaki sebelah kanan, lutut sulit digerakkan, darah aktif keluar dari kaki. Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 64 tahun dengan diagnosa open fractur distal femur dextra. Kemudian, Terdakwa sendiri mengalami patah kaki sebelah kiri;

- Bahwa salah satu penumpang pada mobil travel Lam Sayang tersebut juga mengalami luka, yang dibuktikan dengan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 020/RSC-VSM/IX/2021 tanggal 18 November 2021 atas nama Muhammad Rafi'I, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri Hajar, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di bawah dagu, luka robek di lutut kiri, luka robek di lutut kanan, luka robek sisi luar lutut kanan, luka robek bagian kaki kiri, muntah (+) keluar darah dari mulut. Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur 51 tahun dengan diagnosa Multiple Vulnus Laseratum;

- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan beraspal lurus, tidak berlubang, cuaca cerah pada pagi hari serta arus lalu lintas sepi lancar;

- Bahwa baik mobil travel Lamsayang BM 7577 JU maupun mobil APV BM 1611 PB, keduanya dalam keadaan baik;

- Bahwa Terdakwa maupun pihak travel Lamsayang tidak ada upaya damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) dan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Muhammad Afriyadi Lubis alias Adek sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya atau culpa timbulnya suatu akibat tertentu yang mana pelaku dapat melakukan usaha-usaha atau tindakan – tindakan untuk mencegah akibat tersebut dan akibat tersebut sebelumnya dapat dibayangkan sesuai dengan kemampuan akal yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tiada ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pencaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Tergangu daya piker selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah hilangnya nyawa seseorang yang dalam hal ini haruslah terdapat hubungan kausalitas antara kecelakaan lalu lintas dan meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kecelakaan yang terjadi yaitu antara mobil travel Lamsayang dengan nomor polisi BM 7577 JU yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mana saat itu membawa 10 (sepuluh) penumpang dengan mobil APV BM 1611 PB yang dikemudikan oleh Saksi Alirman yang mana saat itu membawa istrinya;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengemudikan mobil travel Lamsayang dengan nomor polisi BM 7577 JU dari Pekanbaru sekitar pukul 01.00 WIB menuju Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir membawa 10 (sepuluh) orang penumpang. Pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi karena tertinggal dengan rombongan teman Terdakwa. Setiba di lokasi kejadian, di depan mobil Terdakwa ada 1 (satu) unit truk tronton yang berhenti,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, Terdakwa memperlambat mobil yang Terdakwa kemudikan dengan mengerem akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan tidak berhenti. Untuk menghindari tabrakan dengan mobil tronton tersebut, Terdakwa membanting stir ke kanan sehingga mobil Terdakwa berpindah jalur ke jalur kanan dari arah kedatangan Terdakwa. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit APV BM 1611 PB yang dikendarai oleh Saksi Alirman sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian depan sebelah kanan dari APV BM 1611 PB tersebut. Lalu, mobil yang Terdakwa kemudikan langsung terbalik ke sebelah kiri dari arah kedatangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil travel Lamsayang dengan nomor polisi BM 7577 JU yang Terdakwa kemudikan tersebut dalam keadaan porseneling 4 (empat) dengan kecepatan sekitar 67-70 km/jam, sedangkan mobil APV BM 1611 PB yang dikemudikan oleh Saksi Alirman tersebut berjalan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi mobil APV BM 1611 PB yaitu Saksi Alirman dalam keadaan terjepit antara bangku dan stir mobil yang menyebabkan tulang paha Saksi Alirman patah dan tempurung lutut pecah, sedangkan penumpang mobil APV BM 1611 PB yaitu istri Saksi Alirman masih dalam keadaan sadar akan tetapi kondisinya lemah, kemudian saat dalam perjalanan menuju rumah sakit penumpang mobil APV tersebut meninggal dunia. Hal tersebut turut dibuktikan dengan bukti surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 019/RSC-VSM/IX/2021 tanggal 18 November 2021 atas nama Ny. Inizar yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri Hajar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 47 tahun dengan diagnosa D.O.A (Death of Arrival) dan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 1420/UGD.V/RSIA.AM/IX/2021 tanggal 23 September 2021 atas nama Alirman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farida Ayu, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka ringan dan luka berat dengan kondisi sadar, luka robek pada kaki sebelah kanan, lutut sulit digerakkan, darah aktif keluar dari kaki. Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 64 tahun dengan diagnosa open fractur distal femur dextra. Kemudian, Terdakwa sendiri mengalami patah kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa salah satu penumpang pada mobil travel Lam Sayang tersebut juga mengalami luka, yang dibuktikan dengan Hasil

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Visum Et Repertum* Nomor 020/RSC-VSM/IX/2021 tanggal 18 November 2021 atas nama Muhammad Rafi'l, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri Hajar, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di bawah dagu, luka robek di lutut kiri, luka robek di lutut kanan, luka robek sisi luar lutut kanan, luka robek bagian kaki kiri, muntah (+) keluar darah dari mulut. Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur 51 tahun dengan diagnosa Multiple Vulnus Laseratum;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan beraspal lurus, tidak berlubang, cuaca cerah pada pagi hari serta arus lalu lintas sepi lancar;

Menimbang, bahwa baik mobil travel Lamsayang BM 7577 JU maupun mobil APV BM 1611 PB, keduanya dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, dapat diketahui telah terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa sebagai pengemudi mobil travel Lamsayang BM 7577 JU yang sedang mengangkut sebanyak (sepuluh) orang penumpang dengan Saksi Alirman sebagai pengemudi mobil APV BM 1611 PB yang saat itu sedang bersama dengan 1 (satu) orang penumpang yaitu istri Saksi Alirman itu sendiri;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa yang mengendarai mobil travel Lamsayang dari Pekanbaru dengan tujuan Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan kecepatan yang tinggi karena tertinggal dari rombongan Terdakwa hingga pada lokasi kejadian ada sebuah truk tronton yang berhenti di depan mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa sehingga karena menghindari menabrak mobil truk tronton tersebut, Terdakwa membanting stir ke arah kanan Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya masuk ke jalur kanan dan saat itu pula menabrak mobil APV yang dikendarai oleh Saksi Alirman;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat diketahui, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak atas dasar kesengajaan, melainkan karena kelalaiannya, yang mana pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, Terdakwa seharusnya dapat menduga-duga dengan akal sehatnya mengenai resiko-resiko apa yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari kecelakaan lalu lintas tersebut, terdapat korban yang mengalami luka yaitu Saksi Alirman selaku pengemudi mobil APV yang mengalami luka robek pada kaki sebelah kanan, lutut sulit digerakkan, darah aktif keluar dari kaki, yang pada Hasil

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Visum Et Repertum* Nomor 1420/UGD.V/RSIA.AM/IX/2021 tanggal 23 September 2021 atas nama Alirman menyatakan Saksi tersebut didiagnosa open fractur distal femur dextra, yang mana termasuk ke dalam pengertian luka berat sebagaimana dijelaskan diatas. Selain itu, salah satu penumpang dari mobil travel Lam Sayang yang dikemudikan oleh Terdakwa juga mengalami luka pada kaki yang berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 020/RSC-VSM/IX/2021 tanggal 18 November 2021 atas nama Muhammad Rafi'I, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri Hajar, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di bawah dagu, luka robek di lutut kiri, luka robek di lutut kanan, luka robek sisi luar lutut kanan, luka robek bagian kaki kiri, muntah (+) keluar darah dari mulut. Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur 51 tahun dengan diagnosa Multiple Vulnus Laseratum, yang mana juga termasuk ke dalam pengertian luka berat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Kemudian, ada pula korban yang meninggal dunia yaitu penumpang mobil APV, yang dibuktikan dengan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 019/RSC-VSM/IX/2021 tanggal 18 November 2021 atas nama Ny. Inizar yang dinyatakan D.O.A (Death of Arrival), yang mana saat kecelakaan terjadi masih dalam keadaan sadar namun meninggal dunia di perjalanan menuju ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Travel Lam Sayang BM 7577 JU dengan nomor rangka MHCNHR55EHJ075836, nomor mesin M075836 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik yang berhak maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil APV BM 1611 PB dengan nomor rangka MHYGDN42VAJ-337854, nomor mesin G15AID-205419, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Alirman bin alm. Ahmad Kaya maka dikembalikan kepada Saksi Alirman bin alm. Ahmad Kaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Alirman kehilangan anggota keluarga dan menderita kerugian materiil;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Afriyadi Lubis alias Adek** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan yang mengakibatkan orang lain**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Travel Lam Sayang BM 7577 JU dengan nomor rangka MHCNHR55EHJ075836, nomor mesin M075836;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

- 1 (satu) unit mobil APV BM 1611 PB dengan nomor rangka MHYGDN42VAJ-337854, nomor mesin G15AID-205419;

**Dikembalikan kepada Saksi Alirman bin alm. Ahmad Kaya;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**, sebagai Hakim Ketua dan **Aldar Valeri, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Maiman Limbong, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R. Rionita M. Simbolon, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)